

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK IBU DAN**  
**ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN**  
**MENURUT UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2024**  
**(STUDI KASUS UPTD PUSKESMAS BATUMARTA II)**



**Oleh :**

**DUTA RAFI**

**NIM : 50 2021 173**

**Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**  
**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN MENURUT UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2024 (STUDI KASUS UPTD PUSKESMAS BATUMARTA II)**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Oleh :**

**Duta Rafi**

**50 2021 173**

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

**Palembang,**


**2025**

**Pembimbing 1**



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 858995/0010107904**

**Pembimbing 2**



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 1100662/0209066801**

**Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I**



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.**  
**NBM/NIDN / 1100662/0209066801**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN  
MENURUT UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2024 (STUDI KASUS  
UPTD PUSKESMAS BATUMARTA II)



NAMA : DUTA RAFI  
NIM : 50 2021 173  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,  
Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum.

(  )  
(  )

Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:



Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Nur Husni Emilson, SH, Sp.N, M.H

2. Luil Maknun, SH., MH

(  )  
(  )  
(  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

  
(  )

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang S1

**NAMA** : DUTA RAFI  
**NIM** : 50 2021 173  
**PRODI** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN MENURUT UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2024 (STUDI KASUS UPTD PUSKESMAS BATUMARTA II)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, dan Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM

Pembimbing 1




Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 858995/0010107904

Pembimbing 2



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 1100662/02090668

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Ketua Prodi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 858995/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DUTA RAFI  
NIM : 502021173  
Email : [dutarafi56@gmail.com](mailto:dutarafi56@gmail.com)  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN MENURUT UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2024 (STUDI KASUS UPTD PUSKESMAS BATUMARTA II)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2025



DUTA RAFI

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

*"keadilan tanpa keberanian hanyalah kata tanpa makna"*

(Duta Rafi)

**"wahai orang-orang yang beriman!, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat mu"**

(Q.S AN -NISA: 135)

Kupersembahkan Skripsi Ini:

- ❖ *Allah SWT atas rahmat dan kekuatannya.*
- ❖ *Untuk kedua orang tua, atas doa dan supportnya*
- ❖ *Untuk dosen pembimbing dan seluruh dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmu dan bimbingan*

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : DUTA RAFI  
NIM : 50 2021 173  
Tempat,tanggal lahir : Batumarta II, 10 April 2003  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Blok C, Martajaya, Kab. Ogan Komering Ulu, Kec. Lubuk Raja,  
Provinsi Sumatera Selatan  
No.Telp : 085769107279  
Email : [dutarafi56@gmail.com](mailto:dutarafi56@gmail.com)  
Nama Ayah : Muhamad Ihsan  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Blok C, Martajaya, Kab. Ogan Komering Ulu, Kec. Lubuk Raja,  
Provinsi Sumatera Selatan  
No.Telp : 081373730002  
Nama Ibu : Ramayanti (Almh)  
Pekerjaan : -  
Alamat : -  
No.Telp : -

### Riwayat Pendidikan

TK : TK Bahagia Batumarta II  
SD : MI YPI Batumarta II  
SMP : SMP Negeri 03 Lubuk Raja  
SMA : SMA Negeri 02 Lubuk Raja

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021.



## **ABSTRAK**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN MENURUT UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2024 (STUDI KASUS UPTD PUSKESMAS BATUMARTA II)**

## **DUTA RAFI**

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak-hak ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Fase 1000 HPK merupakan periode krusial yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun dan memiliki dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak serta kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dan penerapannya di lapangan, khususnya di UPTD Puskesmas Batumarta II. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjamin hak-hak ibu dan anak, termasuk hak atas layanan kesehatan, gizi, perlindungan sosial, dan edukasi. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman masyarakat, dan faktor sosial budaya yang membatasi peran ibu. UPTD Puskesmas Batumarta II sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut melalui program layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi, serta pendampingan gizi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi pelaksana, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan sosialisasi hukum yang lebih masif agar perlindungan hukum dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, 1000 Hari Pertama Kehidupan, Hak Ibu dan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 2024, Puskesmas Batumarta II

## **ABSTRACT**

### ***LEGAL PROTECTION FOR THE RIGHTS OF MOTHERS AND CHILDREN IN THE FIRST THOUSAND DAYS OF LIFE ACCORDING TO LAW NO. 4 OF 2024 (CASE STUDY OF UPTD PUSKESMAS BATUMARTA II)***

**DUTA RAFI**

*This research discusses legal protection for the rights of mothers and children during the first thousand days of life (1000 HPK) as regulated in Law No. 4 of 2024 concerning Maternal and Child Welfare. The 1000 HPK phase is a crucial period encompassing pregnancy through the child's second year of life, with long-term impacts on child development and the quality of human resources. This research aims to analyze the forms of legal protection provided by the state and their implementation in the field, specifically at the UPTD Puskesmas Batumarta II. The method used is empirical legal with a sociological legal approach. Data was obtained through literature studies and direct interviews with relevant parties. The research findings indicate that Law No. 4 of 2024 has provided a strong legal foundation for guaranteeing the rights of mothers and children, including the right to healthcare, nutrition, social protection, and education. However, in its implementation, various obstacles are still found, such as limited facilities, a lack of public understanding, and socio-cultural factors that restrict the role of mothers. The UPTD Puskesmas Batumarta II, as the front line of healthcare services, plays an important role in realizing this legal protection through programs for maternal and child health services, education, and nutritional counseling. This research recommends strengthening implementing regulations, increasing the capacity of healthcare workers, and more massive legal socialization so that legal protection can be felt equally and fairly by all segments of society.*

*Keywords: Legal Protection, First 1000 Days of Life, Rights of Mothers and Children, Law No. 4 of 2024, Batumarta II Public Health Center*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Serta salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kearah kebenaran. Berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN MENURUT UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2024 (STUDI KASUS UPTD PUSKESMAS BATUMARTA II)”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik pada tahap persiapan, penyusunan sangatlah sulit hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itulah, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk ibunda Ramayanti (almh) dan ayahanda Muhamad Ihsan yang terkasih dan tercinta, Terima kasih atas segala kerja keras, engkaulah akar yang menumbuhkan pohon ini, memberi kekuatan tanpa mengharapkan balasan.
2. Untuk kakak ku tersayang Iga Safira, Terimakasih sudah menemani, menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya sekadar darah yang mengalir, tetapi jiwa yang selalu menguatkan. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari hati ini.
3. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Dr. Helwan Kesra, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan

Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam proses penulisan dan penyusunan Skripsi ini.

8. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Untuk sahabat-sahabatku, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku, sampai ketemu sahabat.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa- masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Palembang,

2025

DUTA RAFI  
502021173

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan .....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Teknik Pengumpulan Data.....	19
I. Teknik Analisis Data.....	19
J. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II .....</b>	<b>21</b>

<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Perlindungan Hukum .....	21
1. Teori Perlindungan Hukum.....	21
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
3. Jenis Perlindungan Hukum.....	26
B. Hak-hak Ibu Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan .....	29
C. Tinjauan Tentang Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan .....	31
1. Pengertian Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan .....	31
D. Ketentuan Undang-undang No.4 Tahun 2024 Tentang Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan .....	32
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Perlindungan hukum terhadap hak-hak ibu pada fase 1000 hari pertama kehidupan yang diatur dalam UU nomer 4 tahun 2024 .....	39
B. Penerapan perlindungan hukum bagi ibu dalam mendapatkan hak-hak di UPTD Puskesmas Batumarta II.....	46
<b>BAB IV .....</b>	<b>56</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu .....	15
---------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seribu hari pertama kehidupan memainkan peran penting dalam membangun anak yang sehat dan kuat. Periode sejak pembuahan hingga anak berusia dua tahun merupakan masa krusial yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak. Dalam fase ini, kesejahteraan ibu sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup anak, sehingga penting bagi negara untuk memberikan dukungan hukum yang tepat diberikan kepada ibu dan anak-anak. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, nutrisi, dan akses terhadap informasi serta layanan publik yang relevan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin tersedianya fasilitas kesehatan yang terjangkau dan bermutu, pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak, serta edukasi yang memadai mengenai pola asuh, laktasi, dan imunisasi.

Selain itu, regulasi hukum seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 hadir sebagai bentuk konkret dari komitmen negara dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki awal kehidupan yang layak dan sehat, serta setiap ibu memiliki kesempatan yang adil untuk melaksanakan perannya tanpa terkendala oleh ketidaksetaraan akses atau diskriminasi. Memandang ke depan, memberikan perhatian signifikan pada periode 1000 hari pertama adalah investasi strategis untuk kualitas sumber daya manusia, mengingat anak-anak yang tumbuh sehat dan cerdas akan menjadi generasi masa depan yang mampu bersaing dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Dengan demikian, pembelaan hukum terhadap hak-hak ibu dan anak-anak mereka tidak hanya menjadi kompetensi sektoral di bidang kesehatan, tetapi juga merupakan bagian dari pendekatan pembangunan nasional yang komprehensif dan berkelanjutan.

Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Selama Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), telah diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2024 dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 Juli 2024.<sup>1</sup> Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia, yang mencakup klausul mengenai hak dan kewajiban, wewenang dan fungsi pemerintah, data statistik dan informasi, pendanaan, partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan berbagai tindakan untuk kesejahteraan. UU No. 4 Tahun 2024 juga mencakup akses terhadap layanan kesehatan, pemenuhan gizi yang baik, serta pendidikan yang memadai bagi ibu dan anak, memberi dasar hukum yang kuat guna melindungi hak-hak mereka.

Sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024, pemerintah juga wajib menetapkan peraturan pelaksanaan, termasuk tiga peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden. Peraturan ini sangat penting karena akan menjabarkan lebih rinci mengenai mekanisme teknis, kewenangan lembaga, pembagian tugas antar instansi, dan juga alokasi anggaran untuk pelaksanaan hak-hak ibu dan anak-anak mereka, terutama selama periode krusial seribu hari pertama kehidupan. Penerapan undang-undang ini sangat bergantung pada waktu, karena setiap hari di awal kehidupan seorang anak sangat penting untuk perkembangannya. Oleh karena itu, keterlambatan dalam pengesahan regulasi turunan berpotensi menghambat perlindungan yang seharusnya segera diberikan. Perlindungan hukum yang diberikan diharapkan dapat membantu ibu dalam mengelola kehamilan, persalinan, dan masa menyusui dengan baik, serta memastikan anak-anak mendapatkan dukungan optimal untuk tumbuh dan berkembang secara sehat,

---

1

cerdas, dan tangguh. Selain itu, regulasi pelaksana juga akan menjadi alat kontrol dan pengawasan agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, termasuk UPTD Puskesmas Batumarta II, dapat menjalankan kewajibannya sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya peraturan pelaksana yang kuat, maka Undang-Undang ini tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu diterapkan secara konkret dan terukur di tingkat layanan dasar masyarakat. Pentingnya perlindungan hukum terhadap ibu dan anak semakin terlihat dalam informasi yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat bahwa 49,92% dari total populasi Indonesia adalah perempuan dan 31,4% adalah anak-anak (laki-laki dan perempuan). Meskipun angka ini mencerminkan sebagian besar demografi nasional, kenyataannya ibu dan anak masih menghadapi berbagai tantangan kesejahteraan. WHO memperkirakan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia akan mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023, menempatkan Indonesia di antara tiga negara ASEAN dengan AKI tertinggi. Menurut Sistem Pelaporan Kematian Ibu dan Perinatal (MPDN) Kementerian Kesehatan, pada tahun 2022 tercatat 4.005 kematian ibu, angka yang meningkat menjadi 4.129 pada tahun 2023. Tingkat kematian yang tinggi terutama disebabkan oleh infrastruktur kesehatan yang tidak memadai dan penundaan diagnosis yang berkepanjangan.<sup>2</sup>

Selama periode ini, angka kematian bayi mengalami penurunan, dari 29.945 kasus pada tahun 2020 menjadi 20.882 kasus pada tahun 2022. Namun, angka ini tetap di atas target nasional yang ditetapkan sebesar 17 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020, penyebab utama kematian ibu meliputi perdarahan (30,3%), preeklamsia (27,1%), infeksi (7,3%), serta faktor lainnya (40,8%). Kehamilan berisiko tinggi, seperti kehamilan yang terlalu dini (sebelum usia 20 tahun) atau terlalu lambat (setelah usia 35 tahun), kehamilan yang terlalu sering (lebih dari tiga anak), dan kehamilan yang terjadi terlalu cepat (kurang dari

---

<sup>2</sup> Kemenkes RI. Profil Kesehatan Indonesia. 2023;105- 117. <https://www.kemkes.go.id/>

dua tahun setelah kehamilan sebelumnya), juga berkontribusi pada peningkatan risiko kematian ibu. Selain itu, tiga jenis keterlambatan juga berkontribusi terhadap kematian ibu: keterlambatan dalam memutuskan untuk mencari bantuan medis, keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan, dan keterlambatan dalam mendapatkan perawatan medis yang tepat.<sup>3</sup>

Interaksi kompleks dari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian ibu dan bayi, termasuk berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan komplikasi terkait kehamilan seperti anemia dan eklampsia menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik dan komprehensif. Di samping itu, faktor sosial budaya seperti stigma terhadap ibu hamil dan menyusui, serta keterbatasan ibu dalam mengambil keputusan kesehatan, turut memperburuk kondisi. Minimnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan merupakan hambatan yang perlu segera diatasi. Maka dari itu, dibutuhkan kerangka kerja yang responsif terhadap gender untuk menjamin perawatan ibu dan anak secara adil dan menyeluruh, termasuk dalam upaya pencegahan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta pemenuhan hak atas layanan kesehatan yang berkualitas.

Dalam konteks perlindungan hukum, penting untuk dipahami bahwa kesejahteraan ibu dan anak pada fase awal kehidupan memiliki dampak jangka panjang yang sangat signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), mulai dari kehamilan hingga usia dua tahun, merupakan fase krusial yang menentukan kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang. Jika dalam masa ini ibu dan anak tidak memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-haknya secara optimal, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa depan.

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, —Perempuan Dan Laki-Laki 2023 Di Indonesia,|| *Badan Pusat Statistik*14(2023):1–70,  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/22/e5942bdd51b158776ee5eabf/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2023.html>.

Oleh sebab itu, penting bagi negara untuk hadir melalui instrumen hukum yang kuat, terstruktur, dan operasional agar hak-hak ibu dan anak benar-benar terlindungi secara menyeluruh.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah dalam menjawab kebutuhan tersebut. UU ini tidak hanya menegaskan hak-hak ibu atas layanan kesehatan, nutrisi yang memadai, dan perlindungan selama masa kehamilan dan menyusui, tetapi juga mengatur kewajiban negara dan para pemangku kepentingan dalam menjamin pemenuhannya. Di dalamnya terdapat ketentuan yang mendorong penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis hak, mulai dari layanan antenatal, persalinan yang aman, imunisasi, hingga edukasi bagi ibu tentang pengasuhan anak. Kehadiran UU ini memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi hak-hak ibu dan anak dari segala bentuk diskriminasi, kelalaian layanan, maupun hambatan akses, baik yang bersifat struktural maupun kultural.<sup>4</sup>

Keberhasilan implementasi UU No. 4 Tahun 2024 tentu tidak dapat dilepaskan dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan nasional dan menyiapkan regulasi turunan, termasuk tiga Peraturan Pemerintah dan satu Peraturan Presiden, agar undang-undang ini bisa segera dioperasionalkan. Sementara itu, pihak berwenang setempat bertanggung jawab untuk menerapkan program di lapangan dengan mempertimbangkan persyaratan khusus untuk setiap wilayah, termasuk ketersediaan infrastruktur dan tenaga medis. Sebaliknya, tenaga medis, yang berada di garis depan, juga membutuhkan pelatihan mendalam untuk memahami cakupan perlindungan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang ini.

---

<sup>4</sup> UUD, —Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Nasional* 105, no. 3 (2024):129–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Selain pemerintah dan tenaga kesehatan, masyarakat juga memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan UU ini. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya masa 1000 HPK dan hak-hak yang melekat pada ibu dan anak harus terus digalakkan, baik melalui kegiatan posyandu, penyuluhan oleh kader, maupun dukungan dari tokoh masyarakat dan agama. Kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya fase ini akan membantu mencegah terjadinya penelantaran hak-hak ibu dan anak, serta memperkuat kontrol sosial terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan. Perlindungan hukum tidak akan berjalan efektif apabila lingkungan sosial justru menghambat akses ibu terhadap layanan kesehatan, misalnya melalui stigma, pembatasan peran perempuan dalam mengambil keputusan, atau norma yang merugikan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, mencakup dimensi hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan struktural. Undang-undang ini tidak cukup hanya diimplementasikan secara normatif melalui teks pasal-pasal, tetapi harus disertai dengan langkah-langkah konkret yang mampu menjangkau dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Perlindungan hukum bagi ibu harus diwujudkan melalui ketersediaan layanan publik yang inklusif, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan dalam fase seribu hari pertama kehidupan anak. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, jaminan sosial yang adil, serta layanan pendukung lainnya yang menjamin kesejahteraan ibu secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan akses, di antaranya adalah kesenjangan sosial-ekonomi, keterbatasan informasi, minimnya edukasi, serta ketimpangan gender yang telah mengakar secara kultural di banyak daerah. Ketimpangan ini semakin dirasakan oleh ibu-ibu yang tinggal di wilayah

---

<sup>5</sup> UNICEF. (2022). *Early Childhood Development: The Critical 1000 Days*.

tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), di mana infrastruktur layanan dasar sangat terbatas dan kesadaran akan hak-hak ibu masih rendah. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan penguatan kapasitas masyarakat dan tenaga kesehatan melalui program pelatihan, penyuluhan, serta advokasi yang berbasis komunitas. Di samping itu, pengawasan yang ketat terhadap fasilitas layanan kesehatan harus diperkuat agar mutu pelayanan tetap terjaga, serta mencegah terjadinya praktik diskriminatif atau pengabaian terhadap hak-hak ibu.

Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan kesejahteraan ibu dan anak agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan lokal. Pembentukan kebijakan turunan, seperti peraturan pelaksana atau pedoman teknis, menjadi krusial untuk menjamin bahwa semangat perlindungan dalam undang-undang dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan organisasi masyarakat sipil, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi undang-undang ini secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan terjaminnya hak-hak ibu pada masa seribu hari pertama kehidupan melalui perlindungan hukum yang kuat, diharapkan Indonesia dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Selain memberikan manfaat individual bagi ibu dan anak, hal ini juga akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. UU No. 4 Tahun 2024 pada akhirnya merupakan refleksi dari tanggung jawab negara dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia Indonesia sejak awal kehidupannya..

Dalam konteks inilah, UPTD Puskesmas Batumarta II menjadi sangat relevan untuk dijadikan studi kasus. Sebagai rumah sakit utama di daerah tersebut, UPTD Puskesmas Batumarta II memiliki peran sentral dalam pelaksanaan program-program kesehatan ibu dan anak, seperti layanan antenatal, persalinan yang aman, dan pelatihan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 di UPTD Puskesmas Batumarta II guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi

efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak ibu dan anak. Selain itu, penelitian ini juga akan menggambarkan situasi faktual di lapangan dan mengevaluasi sejauh mana UPTD Puskesmas Batumarta II berkontribusi dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak. Faktor sosial budaya yang mempengaruhi akses dan pemanfaatan layanan kesehatan juga akan dikaji, termasuk stigma terhadap ibu hamil dan menyusui serta norma-norma masyarakat yang membatasi kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan kesehatan. Ketimpangan gender, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan dan informasi kesehatan, turut menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kualitas layanan kesehatan di UPTD Puskesmas Batumarta II, serta mendorong terciptanya kondisi yang lebih baik bagi ibu dan anak di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak ibu pada fase seribu hari pertama kehidupan yang diatur dalam Undang Undang No 4 Tahun 2024?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi ibu dalam mendapatkan hak-hak di UPTD Puskesmas Batumarta II?

## **C. Ruang Lingkup**

Penulis membatasi dalam studi ini diskusi tentang masalah tersebut dengan menekankan pada (Perlindungan Hukum Hak-Hak Ibu dalam Seribu Hari Pertama Kehidupan Sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (Studi Kasus UPTD Puskesmas Batumarta II)). Dalam hal ini lokasi penelitian adalah UPTD Puskesmas Batumarta II. Tidak menutup kemungkinan bahwa aspek-aspek lain dari masalah tersebut juga akan ditangani.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak ibu pada fase seribu hari pertama kehidupan yang diatur dalam Undang Undang No 4 Tahun 2024.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi ibu dalam mendapatkan hak-hak tersebut pada masa sebelum hamil, kehamilan/persalinan dan pasca persalinan di UPTD Puskesmas Batumarta II.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan bagi penulis dan sekaligus berkontribusi pada hukum perdata dan pidana, yang berfungsi sebagai pengabdian kepada Alma Mater.

## **E. Kerangka Konseptual**

Untuk menyederhanakan debat dalam studi ini, perlu diberikan beberapa definisi operasional dari istilah-istilah yang terkait dengan masalah tersebut antara lain :

1. Perlindungan Hukum, kata "perlindungan" berasal dari kamus besar bahasa Indonesia dalam kata "lindung", yang berarti "melindungi, mencegah, membela, dan memperkuat". Sebaliknya, perlindungan merujuk pada perlindungan, pelestarian, pengawasan, suaka, dan bunker. Biasanya perlindungan merujuk pada melindungi sesuatu dari benda-benda berbahaya yang dapat mewakili sesuatu yang penting atau sebuah objek. Perlindungan juga mencakup dukungan bagi orang-orang yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau oleh lembaga hukum yang berwenang dalam rangka menjamin hak-hak dasar setiap individu agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang, baik dari sesama warga negara maupun dari pihak

pemerintah. Setiap upaya sadar yang dilakukan oleh individu, lembaga negara, atau swasta untuk memastikan keamanan, kontrol, dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang berlaku, disebut sebagai perlindungan hukum dalam sistem hukum. Perlindungan hukum juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, di mana setiap hak yang dimiliki individu dilindungi oleh norma yang jelas, dapat diprediksi, dan dapat ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan representasi dari fungsi hukum secara menyeluruh, yaitu gagasan bahwa hukum dapat menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, manfaat, dan perdamaian sosial dalam masyarakat. Dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak ibu dan anak, khususnya pada fase seribu hari pertama kehidupan, hukum memiliki tanggung jawab ganda: pertama, menjamin bahwa hak-hak tersebut secara normatif dijamin dalam peraturan perundang-undangan; dan kedua, memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar dapat diakses dan dirasakan oleh ibu dan anak secara nyata. Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 menjadi salah satu bentuk konkret dari fungsi perlindungan hukum tersebut, karena tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga menetapkan standar pelayanan, tanggung jawab lembaga, serta mekanisme pengawasan dan sanksi jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, perlindungan hukum bukan sekadar konsep normatif, tetapi merupakan elemen yang hidup dan bekerja untuk menjaga martabat manusia, termasuk dalam mendukung pembangunan generasi masa depan melalui jaminan terhadap kesejahteraan ibu dan anak..<sup>6</sup>

2. Hak-hak ibu ,untuk mendukung peran mereka dalam kesejahteraan anak-anak mereka, hak-hak ibu adalah hak-hak dasar yang penting, termasuk akses ke layanan kesehatan yang memadai sebelum, selama, dan setelah kehamilan

---

<sup>6</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 19 Noember 2024.

serta dukungan sosial dan emosional. Selain itu, para ibu juga memiliki hak atas pendidikan, keterampilan pengasuhan anak, partisipasi dalam kegiatan ekonomi, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan dan pengasuhan anak. Hak untuk mendapatkan cuti melahirkan yang memadai juga penting untuk pemulihan dan pengasuhan anak. Sementara itu, menurut UU No. 4 Tahun 1979 dan UU No. 35 Tahun 2014, anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan, perlindungan, asuhan, dan kasih sayang dari keluarga atau pengasuhan yang memadai. Merupakan tanggung jawab masyarakat dan negara untuk melindungi hak-hak ibu dan anak, bahkan dalam situasi yang sulit seperti tahanan perempuan. Dalam kondisi apapun, termasuk saat seorang ibu sedang berada dalam proses hukum atau menjalani masa tahanan, negara tetap berkewajiban menjamin hak-haknya sebagai perempuan dan sebagai ibu, serta memastikan bahwa anak yang dilahirkan atau diasuhnya tetap mendapatkan hak hidup, kesehatan, dan kasih sayang secara layak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ibu dan anak bersifat universal dan tidak boleh dikurangi oleh keadaan, status sosial, atau kondisi hukum seseorang. Adalah tanggung jawab masyarakat dan negara untuk memastikan bahwa tidak terjadi diskriminasi dalam pemberian layanan dan hak dasar bagi ibu dan anak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, makanan bergizi, serta dukungan psikososial. Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 menegaskan prinsip nondiskriminasi dan inklusivitas dalam perlindungan hak-hak ibu dan anak, serta menekankan pentingnya peran seluruh elemen, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, institusi sosial, maupun masyarakat umum dalam menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh. Dengan demikian, komitmen terhadap perlindungan hukum harus berlaku secara adil dalam seluruh kondisi kehidupan, dan tidak boleh mengabaikan kelompok rentan

hanya karena mereka berada dalam situasi yang menantang atau termarjinalkan.<sup>7</sup>

3. Seribu hari pertama kehidupan (HPK) adalah fase terpenting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Seribu hari dimulai sejak dalam kandungan hingga ulang tahun kedua anak. Kehamilan selama 270 hari, tahun pertama 365 hari, dan tahun kedua 365 hari, menghasilkan 1.000 hari. Anak yang sehat dan cerdas untuk kehidupannya kelak dapat dibentuk dalam seribu hari ini. Perhatian khusus harus diberikan pada nutrisi dalam seribu hari pertama. Pada tahap ini, sangat penting untuk mempertimbangkan nutrisi ibu dan anak, karena otak anak berkembang dengan cepat dan mencapai 80% dari ukuran orang dewasa. Ibu dapat terhindar dari masalah kesehatan seperti stunting dan gangguan perkembangan jika mereka memberikan nutrisi yang cukup dan dukungan emosional. Langkah-langkah yang diambil dalam 1.000 hari pertama memiliki potensi untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas hidup. Untuk itu, kebijakan yang mempromosikan perlindungan ibu dan pemenuhan hak-hak anak sangat diperlukan untuk menumbuhkan generasi yang sehat dan produktif. Kebijakan tersebut tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga harus preventif dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa setiap ibu mendapatkan dukungan yang memadai selama masa kehamilan, persalinan, hingga masa menyusui, dan bahwa setiap anak memperoleh akses terhadap gizi yang cukup, layanan kesehatan dasar, serta stimulasi perkembangan yang tepat. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan ibu serta mewujudkan hak-hak anak sangat diperlukan untuk memastikan generasi yang sehat dan produktif di masa depan. Hal ini menjadi bagian penting dari investasi jangka panjang negara dalam pembangunan sumber daya manusia.

---

<sup>7</sup> Evy Harjono et al., —Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0-3 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Legal Protection For Mothers And Children Aged 0-3 Years In Correctional Institutions, *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022): 25–40.

Melalui implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2024, negara berkomitmen menjadikan fase seribu hari pertama kehidupan sebagai prioritas perlindungan hukum dan kebijakan publik. Dengan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, dan masyarakat, diharapkan lingkungan yang mendukung kesejahteraan ibu dan anak dapat benar-benar terwujud secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil seperti wilayah kerja UPTD Puskesmas Batumarta II. Kebijakan ini pada akhirnya bukan hanya soal melindungi, tetapi juga memberdayakan dan menjamin keadilan sosial antargenerasi.<sup>8</sup>

4. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah suatu keadaan di mana hak-hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak dalam keluarga, termasuk aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual, dapat terjamin secara memadai. Hal ini sangat penting untuk memastikan perkembangan dan pemenuhan yang optimal di berbagai bidang kehidupan. Dari sisi fisik, kesejahteraan ibu dan anak meliputi kecukupan gizi, kesehatan, dan perawatan. Ibu yang sehat secara fisik dapat memberikan pengasuhan yang lebih baik untuk anak mereka dan anak yang sehat dapat mengalami perkembangan yang baik. Dari segi psikologis, ibu dan anak sama-sama bergantung pada dukungan emosional yang langgeng. Seorang ibu yang sehat secara mental dapat memberikan pengasuhan yang baik untuk anaknya, sementara anak membutuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang agar dapat berkembang dengan baik. Aspek sosial mengacu pada hubungan di dalam keluarga dan bantuan masyarakat. Komunitas yang peduli dan keluarga yang harmonis menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan ibu dan anak. Memberikan dukungan sosial ini juga penting untuk memastikan akses ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Pemenuhan kebutuhan material, seperti

---

<sup>8</sup> Surnita dkk Almatsier, —1000 Hari Pertama, | *Gizi Dalam Daur Kehidupan*, 2011, 1–14, [https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/uploads/Dokumen/4002\\_2016-08-24/10\\_1000\\_hari\\_pertama.pdf](https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/uploads/Dokumen/4002_2016-08-24/10_1000_hari_pertama.pdf).

pendapatan yang memadai dan akses ke pekerjaan yang layak, merupakan hal yang sangat penting dalam dimensi ekonomi. Ketidakmampuan ekonomi dapat menyebabkan kesejahteraan ini tidak tercapai, karena dapat meningkatkan stres keluarga. Dimensi spiritual juga penting dalam hal menemukan kedamaian dan arah dalam hidup. Nilai-nilai keimanan dan ketauhidan dapat menjadi sumber ketenangan batin, kekuatan mental, dan keteguhan moral bagi seorang ibu dalam menghadapi masa kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak. Ibu yang memiliki nilai-nilai spiritual yang kuat tidak hanya lebih mampu menjaga kesehatan mental dan emosionalnya, tetapi juga dapat membantu anak-anaknya membentuk karakter dan identitas diri yang positif sejak dini. Hal ini selaras dengan ajaran agama dan prinsip maqashid syariah, yang menekankan pentingnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), dan keturunan (hifz al-nasl) sebagai bagian dari tujuan hukum Islam. Secara keseluruhan, kesejahteraan ibu dan anak harus dilindungi bersama, tidak hanya dari aspek fisik dan hukum, tetapi juga dari sisi psikologis dan spiritual. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab kolektif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak. Lingkungan ini mencakup akses pada pelayanan kesehatan yang layak, sistem hukum yang adil, pendidikan yang merata, serta ruang spiritual yang mendukung tumbuh kembang anak dengan nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap ibu dan anak harus dirancang tidak sekadar berdasarkan pendekatan legal formal, tetapi juga memperhatikan aspek moral, budaya, dan spiritual yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <https://paralegal.id/pengertian/kesejahteraan-ibu-dan-anak/> diakses pada tanggal 19 November 2024

## F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan bahan referensi dan berbandingan dalam penelitian sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Evy Harjono, Aznina Lembayung Batubara, Maryam Christine Situmorang, M.Radityo Ary Wibowo, dan Sarah Deviari (2022) <sup>10</sup>	Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0–3 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan	Penelitian ini sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap ibu dan anak	Penelitian yang dilakukan Evy Harjono dkk (2022) membahas mengenai peraturan terkait pemasyarakatan termasuk UU Pemasyarakatan dan peraturan tentang hak-hak tahanan/narapidana ibu dan anak sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum melindungi ibu selama fase seribu hari pertama kehidupan anak dalam konteks layanan kesehatan.	Hasil studi menunjukkan bahwa ketentuan dalam undang-undang pemasyarakatan yang baru memang cukup, tetapi belum memenuhi harapan perlindungan hukum bagi ibu dan anak di penjara dalam praktiknya.
2.	Aditya	Pemenuhan	Penelitian	Penelitian yang	Hasil

<sup>10</sup> Harjono et al., —Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0-3 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Legal Protection For Mothers And Children Aged 0-3 Years In Correctional Institutions.l

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Choerin Nazili dan Mitro Subroto (2024) <sup>11</sup>	Hak Terhadap Ibu dan Anak Usia Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan	ini sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap ibu dan anak	dilakukan Aditya Choerin dkk (2024) membahas mengenai pemenuhan hak-hak dasar ibu menyusui dan anak di lingkungan Lapas sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak-hak ibu pada fase seribu hari pertama kehidupan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2024.	penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak di lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya terpenuhi, karena masih ada ibu yang harus membawa anak-anak mereka ke sana. Selain itu, pemerintah dan staf lembaga pemasyarakatan menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi upaya mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara praktis.
3.	Nesra Nefy,	Implementasi Gerakan	Penelitian ini sama-	Penelitian yang dilakukan	Hasil studi menunjukkan

<sup>11</sup> Aditya Choerin Nazili, Mitro Subroto, Studi Teknik Pemasyarakatan, —Pemenuhan Hak Terhadap Ibu Dan Anak Usia Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatanl 17, no. 1 (2024): 275–82.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Nur Indrawati Lipoeto, dan Edison (2019) <sup>12</sup>	1000 Hari Pertama Kehidupan Di Kabupaten Pasaman 2017	sama membahas pentingnya perlindungan terhadap ibu dan anak dalam fase ini, baik dari segi implementasi kebijakan maupun aspek hukum.	Nesra Nevy dkk, (2019) membahas mengenai implementasi gerakan/program 1000 HPK di Kabupaten Pasaman, sedangkan penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak ibu sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2024	n bahwa belum ada aturan tertulis, bahwa beberapa sektor belum berpartisipasi secara maksimal dalam gerakan 1000 HPK, dan bahwa ada kekurangan personel dan infrastruktur. Meskipun sudah ada intervensi yang spesifik dan sensitif, masih kurang dalam hal pengawasan dan evaluasi. Sebagai pendukung pembuatan regulasi dan mobilisasi keterlibatan untuk gerakan 1000 HPK,

<sup>12</sup> Nesra Nefy and Nur Indrawati Lipoeto, —Implementation of The First 1000 Days of Life Movement in Pasaman Regancy 2017,| *Media Gizi Indonesia* 14, no. 2 (2019): 186–96, <https://doi.org/10.204736/mgi.v14i2.186-196>.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
					Dinas Kesehatan harus berfungsi sebagai sektor terdepan.

**Sumber :** Dikumpulkan dari berbagai sumber,2025.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan diskusi tentang topik ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap perilaku hukum dalam praktik, serta bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Metode ini berbeda dari penelitian hukum normatif yang lebih menekankan pada analisis teks peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada.<sup>13</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>14</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder digunakan sebagai sumber data. Peneliti mengumpulkan data primer langsung dari wawancara,

---

<sup>13</sup> Muhammad Siddiq Armia, —Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, 2022, hlm 38

<sup>14</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, —Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri,| 1998, hlm 33–37.

observasi, atau data yang dikumpulkan langsung di lokasi. Sebaliknya, data sekunder berasal dari materi hukum. Ini termasuk :

- a. Bahan hukum primer, merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, laporan penelitian, artikel, dan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah termasuk dalam bahan hukum sekunder (jurnal).

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak yang berwenang dan ibu-ibu yang menerima layanan kesehatan di RSUD Baturaja.
- b. Observasi, untuk melihat langsung implementasi perlindungan hukum di fasilitas kesehatan.
- c. Studi Dokumen, mencakup analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan rumah sakit, dan dokumen resmi lainnya.

## **I. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Reduksi Data, dilakukan untuk menyeleksi data yang sudah diperoleh kemudian diorganisasikan agar dapat terlihat jelas perbandingan dari berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber serta kemudian disajikan dengan baik.
- b. Penyajian Data, Penyajian data dibutuhkan untuk dapat melihat secara jelas fakta yang terjadi di lapangan yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan, simpulan tersebut dibuat berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dan relevan dengan fokus penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rohadatul Aisyi, —Rohadatul Aisyi, 2020 Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu |perpustakaan.Upi.Edu 28,|| 2020, 28–36.

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, beberapa teori dari buku atau jurnal yang relevan akan dijelaskan, yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti. Studi ini didasarkan pada penelitian sebelumnya.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai hasil pembahasan dari rumusan masalah tentang Bentuk Perlindungan hukum terhadap hak-hak Ibu Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang diatur dalam Undang Undang No 4 Tahun 2024 dan Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Ibu Dalam Mendapatkan Hak Hak Tersebut Pada Masa Sebelum Hamil, Kehamilan/Persalinan dan Pasca Persalinan Di RSUD Baturaja

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Choerin Nazili, Mitro Subroto, Studi Teknik Pemasaryakatan, —Pemenuhan Hak Terhadap Ibu Dan Anak Usia Menyusui Di Lembaga Pemasaryakatan|| 17, no. 1 (2024): 275–82.
- Aisyi, Rohadatul. —Rohadatul Aisyi, 2020 Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring Universitas Pendidikan Indonesia | *Repository.Upi.Edu* |*perpustakaan.Upi.Edu* 28," 2020, 28–36.
- Almatsier, Surnita dkk. —1000 Hari Pertama.|| *Gizi Dalam Daur Kehidupan*, 2011, 1–14.  
[https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/uploads/Dokumen/4002\\_2016-08-24/10.1000.hari.pertama.pdf](https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/uploads/Dokumen/4002_2016-08-24/10.1000.hari.pertama.pdf).
- Badan Pusat Statistik. —Perempuan Dan Laki-Laki 2023 Di Indonesia.|| *Badan Pusat Statistik*14(2023):1–70.  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/22/e5942bdd51b158776ee5eabf/pereempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2023.html>.
- C. S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980), hlm 102.
- Harjono, Evy, Aznina Lembayung Batubara, Maryam Christine Situmorang, M Radityo, Ary Wibowo, and Sarah Deviari. —Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0-3 Tahun Di Lembaga Pemasaryakatan Legal Protection For Mothers And Children Aged 0-3 Years In Correctional Institutions.|| *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022): 25–40.  
<https://kemenpppa.go.id/> *Kemen PPPA: Sosialisasikan Pertama Kali UU KIA Pada Fase 1000 HPK*. Diakses pada tanggal 23 Maret 2024  
<https://komnasperempuan.go.id/> *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan —Tantangan Implementasi UU KIA dari Aspek Muatan Juga Daya Dukungnya*|| di akses pada tanggal 23 Maret 2025.

- <https://paralegal.id/pengertian/kesejahteraan-ibu-dan-anak/> diakses pada tanggal 19 November 2024
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 19 November 2024.
- Julaecha, Julaecha. —Edukasi Periode Emas 1000 Hari Pertama Kehidupan.‖ *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 2, no. 3 (2020): 163. <https://doi.org/10.36565/jak.v2i3.109>.
- Kemkes RI. Profil Kesehatan Indonesia. 2023;105- 117. <https://www.kemkes.go.id/> Diakses pada tanggal 19 November 2024.
- Muhammad Siddiq Armia, —Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, 2022, hlm 38
- Muhammad Taupik, Zul Fikar Ahmad, Andi Mursyidah, St. Surya Indah Nurdin. Pendampingan Ibu Hamil dan Sosialisasi Pentingnya Pemenuhan Gizi 1000 HPK di Desa Tanah Putih. *JPMF: Pharmacare Society*. 2023;2(1):6-13.
- Nefy, Nesra, and Nur Indrawati Lipoeto. —Implementation of The First 1000 Days of Life Movement in Pasaman Regancy 2017.‖ *Media Gizi Indonesia* 14, no. 2 (2019): 186–96. <https://doi.org/10.204736/mgi.v14i2.186-196>.
- Pemasyarakatan, Studi Teknik. —Pemenuhan Hak Terhadap Ibu Dan Anak Usia Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan 1\* Aditya Choerin Nazili, 2 Mitro Subrotol‖ 17, no. 1 (2024): 275–82.
- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. (Kencana. Jakarta : 2008). Hlm 157-158
- Ronny Hanitjo Soemitro, —Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri,‖ 1998, hlm 33–37.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000) hlm 53
- Sari, YJRT, and F Pribadi. —Konstruksi Media Online Pada Pemberitaan Kasus Penyebaran Video Ponografi.‖ *Paradigma* 12, no. 2 (2023): 151–60. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/54764%0Ahttps://>

ejournal.unesa.ac.id.

Soemitro, Ronny Hanitjo. —Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, 1998, 33–37.

Surnita dkk Almatsier, —1000 Hari Pertama, 1000 Hari Pertama, 2011, 1–14,

[https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/uploads/Dokumen/4002\\_2016-08-24/10.1000.hari.pertama.pdf](https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/uploads/Dokumen/4002_2016-08-24/10.1000.hari.pertama.pdf).

UU. —Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 105, no. 3 (2024): 129–33.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

UNICEF. (2022). *Early Childhood Development: The Critical 1000 Days*.

Wardlaw, G., Insel, P.M. and Seyler, M.F, Contemporary Nutrition (St.Louis–Baltimore–Boston– Chicago–London-Philadelpia–Sydney-Toronto: Mosby Year Book, 1992).